

**KETERBUKAAN INFORMASI
RENCANA PENGALIHAN SEBAGIAN SAHAM TREASURI
PT NUSA RAYA CIPTA TBK ("Perseroan")**



PT Nusa Raya Cipta Tbk
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang jasa konstruksi untuk bangunan komersial dan infrastruktur

Kantor Pusat:
Gedung Graha Cipta, Jl. D.I. Panjaitan No. 40, Jakarta 13350
Telepon: 021-8193526, 8193582
Faksimili: 021-8193544, 8193471
Email: corsec@nusarayacipta.com

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PASAL 35 AYAT (1) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 29 TAHUN 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PT NUSA RAYA CIPTA TBK. ("PERSEROAN")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan, atau profesional lainnya.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2025

I. DEFINISI

BEI	:	berarti Bursa Efek Indonesia yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, tempat dimana saham-saham Perseroan diperdagangkan.
Keterbukaan Informasi	:	berarti informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.
Keterbukaan Informasi Pembelian Kembali Saham	:	berarti keterbukaan informasi atas pembelian kembali saham Perseroan, yang dirinci pada bagian Pendahuluan dalam pengumuman ini.
OJK	:	berarti Lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, yang menerima pengalihan tugas dan wewenang dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Perseroan	:	berarti PT Nusa Raya Cipta Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
POJK No. 2/2013	:	berarti Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013 Tahun 2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, yang telah dicabut dan digantikan dengan POJK No. 13/2023 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
POJK No. 13/2023	:	berarti Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan.
POJK No. 29/2023	:	berarti Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
Saham Treasuri	:	berarti saham hasil pembelian kembali yang telah dilakukan Perseroan dan oleh karenanya dimiliki oleh Perseroan.

II. PENDAHULUAN

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 35 ayat (1) POJK No. 29/2023 yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi sebelum melakukan penjualan kembali Saham Treasuri, bersama ini Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi yang tercantum dalam pengumuman ini.

Perseroan merujuk pada Keterbukaan Informasi Perseroan sebelumnya sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Saham Perseroan tanggal 28 Agustus 2015 dan 18 Maret 2020 ("**Keterbukaan Informasi Pembelian Kembali Saham**"), yang mana berdasarkan Keterbukaan

Informasi Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut, Perseroan menyampaikan bahwa sebelumnya Perseroan telah melaksanakan beberapa kegiatan Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 2/2013, dengan rincian sebagai berikut :

Program Pembelian	Tahun	Harga per saham (rata-rata)	Jumlah Saham
Batch 1a	2015	Rp647,31	46.514.300
Batch 1b	2016	Rp627,91	7.829.200
Batch 2	2020	Rp297,44	24.836.500
Total Saham Treasuri Perseroan			79.180.000

Merujuk pada Surat Perseroan No. 614/RV/STD/XI-24 Tanggal 25 November 2024 Perihal Keterbukaan Informasi atas Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri, Surat Perseroan No. 680/RV/STD/XII-24 Tanggal 23 Desember 2024 Perihal Penyampaian Laporan Informasi atau Fakta Material, Surat Perseroan No. 021/RV/STD/I-25 Tanggal 15 Januari 2025 Perihal Laporan Perkembangan Pengalihan Kembali Saham Hasil Pembelian Kembali, Surat Perseroan No. 057/RV/STD/II-25 Tanggal 3 Februari 2025 Perihal Keterbukaan Informasi atas Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri, dan Surat Perseroan No. 173/RV/STD/III-25 Tanggal 24 Maret 2025 Perihal Penyampaian Laporan Informasi atau Fakta Material, dapat kami sampaikan bahwa Perseroan telah melepas sebagian Saham Treasuri Batch 1a sebagai berikut :

Pelepasan	Tahun	Harga per saham (rata-rata)	Jumlah Saham
Batch 1a	3-20 Des 2024	Rp363,17	4.553.600
	10 Feb-21 Mar 2025	Rp334,77	230.900

Sehingga sisa dari Saham Treasuri Perseroan adalah sebagai berikut :

Program Pembelian	Tahun	Harga per saham (rata-rata)	Jumlah Saham
Batch 1a	2015	Rp647,31	41.729.800
Batch 1b	2016	Rp627,91	7.829.200
Batch 2	2020	Rp297,44	24.836.500
Total Saham Treasuri Perseroan			74.395.500

Selanjutnya, saat ini Perseroan bermaksud untuk menjual atau mengalihkan dan/atau menjual sebagian Saham Hasil Pembelian Kembali tersebut ("**Saham Treasuri**") dengan jumlah sebanyak-banyaknya 49.559.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu) saham atau [66,62%] (Enam Puluh Enam Koma Enam Dua Persen) dari sisa Total Saham Treasuri Perseroan yang masih ada. Saham Treasuri yang akan dialihkan terdiri atas Saham Hasil Pembelian Kembali yang dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK No. 2/2013.

Rencana pengalihan Saham Treasuri akan dilakukan dengan metode penjualan di dalam bursa atau BEI, cara mana dapat dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Pasal 21 huruf a *jo*. Pasal 23 ayat (1) POJK No. 29/2023 dan tidak dilakukan dengan mekanisme penawaran terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b POJK No. 29/2023.

Sehingga, atas rencana untuk menjual/mengalihkan sebagian Saham Treasuri tersebut, merujuk pada Pasal 35 ayat (1) POJK No. 29/2023, Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum mulainya periode pelaksanaan penjualan Saham Hasil Pembelian Kembali.

III. RENCANA PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI

Nama anggota BEI yang ditunjuk untuk melakukan pengalihan Saham Treasuri Perseroan	:	PT Ciptadana Sekuritas Asia
Waktu pelaksanaan pengalihan Saham Treasuri Perseroan	:	Pengalihan dan/atau penjualan akan dilakukan mulai tanggal 7 Mei 2025 sampai selesai
Jumlah Saham Treasuri Perseroan yang ditargetkan akan dialihkan	:	Sebanyak-banyaknya 49.559.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu) saham atau [66,62%] (Enam Puluh Enam Koma Enam Dua Persen) dari sisa Total Saham Treasuri Perseroan yang masih ada
Harga pengalihan Saham Treasuri	:	Pengalihan akan dilakukan pada harga sesuai ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan POJK No. 29/2023

Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi sehubungan dengan pelaksanaan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.

IV. TAMBAHAN INFORMASI

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Perseroan, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja Perseroan pada alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Sekretaris Perusahaan

PT Nusa Raya Cipta Tbk

Gedung Graha Cipta, Jl. D.I. Panjaitan No. 40, Jakarta 13350

Telepon: 021-8193526, 8193582

Faksimili: 021-8193544, 8193471

Email: corsec@nusarayacipta.com

Website: <https://nusarayacipta.com>

Jakarta, 29 April 2025

Direksi Perseroan